



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 268 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG EKS TERMINAL BANDARA KEMAYORAN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran yang didirikan pada tahun 1962–1964 memiliki gaya arsitektur modern tropis dan sebagai bandara internasional pertama Indonesia dan bandara kebanggaan milik bangsa dan menambah khasanah arsitektur Indonesia telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 173/TACB/Tap/Jakpus/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG EKS TERMINAL BANDARA KEMAYORAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran sebagai bangunan cagar budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2024



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Pemilik/Pengelola Bangunan Eks Terminal Bandara Kemayoran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 268 TAHUN 2024



TENTANG

PENETAPAN GEDUNG EKS TERMINAL BANDARA KEMAYORAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN GEDUNG EKS TERMINAL BANDARA KEMAYORAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama: Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran</p> <p>Alamat: Jalan Angkasa Nomor 16, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°09'19,80" E 106°50'52,08"</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan ± 4.249,22 m² (lebih kurang empat ribu dua ratus empat puluh sembilan koma dua dua meter persegi). Luas lahan ± 30.821 m² (lebih kurang tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi).</p> <p>Bentuk: Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran terdiri atas dua bangunan, bangunan pertama adalah bangunan ruang tunggu VIP dan bangunan kedua adalah bangunan besar yang terdapat di sebelah barat bangunan ruang tunggu VIP. Bangunan bergaya arsitektur modern tropis ini membujur dari barat ke timur dan beratap datar. Bangunan terdiri dari tiga lantai di mana pada lantai 1 (satu) dan 3 (tiga) terdapat <i>mezzanine</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran didirikan pada tahun 1962-1964. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gedung ini bergaya arsitektur modern tropis. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Merupakan Bandara Internasional pertama Indonesia. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Bandara kebanggaan milik bangsa dan menambah khasanah arsitektur Indonesia. 	<p>Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Jalan Rendani Utara</p> <p>b. Sebelah : Gedung kantor lama, Barat Jalan Rendani</p> <p>c. Sebelah : Jalan Angkasa Selatan</p> <p>d. Sebelah : Jalan Angkasa Timur</p>			
<p>Peta</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata dan atap datar beton bertulang.</p> <p>Warna: Dinding bangunan didominasi oleh warna putih dan merah.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p data-bbox="235 2230 267 2305">Foto</p>  <p data-bbox="690 1607 771 2305">Foto 1. Tampak Muka Gedung Eks Terminal Bandara Kemayoran</p>  <p data-bbox="1161 1632 1201 2280">Foto 2. Bandara Kemayoran Tahun 1940</p>			

PJ GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO
JAKARTA